



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 hukum, pekerjaan jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 ekonomi, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerainya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 280/Pdt.G/2014 /PA.Pyk, tanggal 18 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2012 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 280/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 22 Maret 2003;
- 3.2. ANAK II, lahir tanggal 16 Mei 2006;
- 3.3. ANAK III, lahir tanggal 16 Mei 2006;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri, dimana Termohon jarang menyediakan makan dan minum serta pakaian Pemohon, Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon agar merubah sikapnya kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan tetap tidak mau merubah sikapnya kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami seperti Termohon tidak mau di ajak hidup mandiri bersama Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika itu Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Pemohon hendak mencari pekerjaan di Jakarta, tetapi Termohon menjawab dengan emosi, sehingga terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah terhadap anak;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon walau telah telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Pemohon telah tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini dan dengan demikian majelis berkesimpulan perkara tersebut dapat digugurkan;

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 280/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur sesuai Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 H, oleh Drs. H. ARINAL, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, Dra. Hj. Firdawati	Ketua Majelis, Drs. H. Arinal, MH.
Hakim Anggota, Elmishbah Ase, SHI	Panitera Pengganti Harmen, S.Ag

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp.	371.000,-	(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 280/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)